

**KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK
LEMBAGA KEUANGAN ISLAM**

**THE CONCEPT OF MAQASHID SHARIAH IN PRODUCT
DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS**

Husni Kamal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

Arinal Rahmati

STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya

arinalrahmati@gmail.com

Abstract

Islamic law has been stipulated by Allah is for human advantage, both in worldly life and in the hereafter. In order to prove that Islamic economics remains relevant whenever and wherever the objectives of maqashid syariah is needed to be implemented for creating innovative products. By doing so, syariah financial institutions are able to compete with the conventional, and at the same time they stay true to Islamic teaching principles. This article aims firstly to examine the concept of maqashid syariah on new product development of Islamic financial institution, and secondly to explore the suitability of syariah banking product with the principles of maqashid syariah. In nature, the purpose of the implementation of Shariah transactional system is for seeking human benefit both in this life and hereafter. Hence, the concept of maqashid syariah should be able to be integrated into Shari'ah banking so that its products can be hopefully broader. In short, through maqashid syariah, it creates innovative products of syariah financial institutions.

Keyword: *Maqashid Shariah, Islamic Financial, Islamic Banking.*

Abstrak

Setiap hukum yang ditetapkan Allah kepada ummatnya terdapat kemashlahatan baik didunia maupun di akhirat, untuk menjawab bahwa ekonomi Islam sesuai dengan kondisi zaman maka maqashid syariah sangat diperlukan untuk menciptakan produk yang inovatif sehingga lembaga keuangan syariah bisa bersaing dengan produk lembaga keuangan konvensional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk lembaga keuangan islam, secara khusus, artikel ini juga melihat kesesuaian produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah agar sesuai dengan konsep yang telah dituangkan dalam maqashid syariah, karena pada hakikatnya melakukan transaksi dengan sistem syariah bukan saja mencari keuntungan di dunia saja, namun juga untuk mencapai masalah dunia akhirat, oleh karena itu, konsep maqashid syariah harus mampu di integrasikan kedalam perbankan

syariah agar produk yang dihasilkan tidak kaku dan sempit sehingga terhambat terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. harapannya, dengan memahami konsep maqashid syariah maka diharapkan bisa menciptakan produk-produk inovatif di lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Keuangan Islam, Bank Syariah*

A. Pendahuluan

Maqashid syariah bukanlah sebuah hal yang baru apalagi di kalangan yang menekuni ekonomi syariah karena selalu ada kaitan tujuan ekonomi islam dengan maqashid syariah. Dalam ekonomi islam selain Al-quran dan Hadits juga diperlukan memahami tentang maqashid syariah untuk mengetahui maksud syariah dalam hal harta benda sebagai pedoman perumusan undang-undang dan pesan moral yang terkandung. Maqashid syariah tidak hanya populer di kalangan akademisi akan tetapi juga populer di kalangan praktisi ekonomi islam. Sebagian ummat islam mempercayai bahwa setiap hukum Allah yang ditujukan kepada hambanya tiada lain untuk kemaslahatan karena didalamnya terkandung banyak hikmah baik didunia maupun di akhirat, jika dalam suatu hukum tidak mengandung kemaslahatan maka dapat dipastikan bahwa hukum tersebut bukan dari Allah. Termasuk dalam hal ekonomi ketentuan Allah dan rasul mempunyai tujuan masalah bukan untuk mempersulit.

Kajian maqashid syariah sangat urgen dikarenakan menjadi salah satu elemen dalam penentuan hukum yang sebelumnya tidak didapatkan dalam Al-quran dan Hadits dengan banyaknya perubahan sosial, teknologi dan kemajuan ekonomi. Kajian maqashid syari'ah menjadi juga sangat penting saat merumuskan, menetapkan dan mengambil kebijakan di setiap produk perbankan syariah dan keuangan syariah.

Sistem operasional lembaga keuangan syariah mempedomani fatwa DSN-MUI dalam mengelola praktik dan produk lembaga keuangan syariah agar tidak keluar jalur dari ekonomi syariah karena tujuan dari fatwa yang diatur oleh DSN yaitu untuk memastikan bahwa setiap produk dan sistem operasi lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Islam. Untuk memastikan mekanisme pengawasan dalam setiap lembaga keuangan syariah maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh DSN, DPS mengawasi sesuai dengan fatwa yang

dikeluarkan DSN agar produk dan sistem keuangan syariah kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam. (Mustajri, 2012)

Pengembangan produk dalam lembaga keuangan syariah DSN maupun DPS diperlukan kehati-hatian dalam mencari ilat dan mencari masalah serta disiplin ilmu terkait lembaga keuangan syariah untuk menimalisir mudharat menurut maqashid syariah (nurnazli, 2014). Regulasi, fatwa dan produk keuangan syariah yang dirumuskan akan kaku dan statis serta sulit berkembang tanpa kaidah maqashid syariah dan juga kehilangan substansi dari syariah sendiri serta sulit untuk berkompetitif dengan lembaga keuangan konvensional.

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syari'ah artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. (Ika Yunia Fauzia, 2014).

Kemudian Jasser Auda dalam karyanya mendefinisikan *maqashid* kedalam empat arti, pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan *ilahiyyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, *Mashalih*. Namun menurut Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama. (Galuh Nasrullah, 2014). lainnya halnya, menurut As-syatibi (8 H) dalam kitab fenomenalnya *Al-muwafaqat*, membagikan maqashid menjadi dua hal pokok yaitu pertama maksud dari syar'i (Allah dan Rasul) dan maksud dari manusia sebagai objek taklif. As-Syatibi berpandangan bahwa semua taklif diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, tidak satupun dari hukum-hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Penekanan maqashid al-syari'ah yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan secara menyeluruh. (Ahmad, 1998). Sedangkan menurut Al-Ghazali *maqashid syari'ah* kedalam *al-mashalih-mursalah*, yang digunakan sebagai metode *istinbhat* (pengambilan

hukum) dengan ketentuan: 1. *Maslahat* tersebut sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. 2. *Maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. 3. *Maslahat* tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah* (Mas'ud, 1977). Selanjutnya Ar-Razi dan Al-Amidy sepedanpat dengan Al-Ghazali yang mana menghubungkan antara *mashalih* dan *maqashid* dengan suatu kaidah fundamental (*ushuli*) yang menyebutkan bahwa "syariat tidak menerima *al-maqashid* melainkan melalui tujuan *shahih*, mendekati kepada *mashlahah* dan menjauhkan daripada kemudaratan (*mafsadah*) (Auda, 2015). Kemudian para ulama *mutaakhirin* (kontemporer) menambahkan pengertian *maqashid syari'ah* sebagai berikut: Menurut Thahir Ibnu Ashur, *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah (Ar-risuni, 2002, p. 13). Sedangkan, menurut Ahmad Raysuni mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Al-Ayubi mendefinisikan *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. (Al-ayyubi, 1998)

Dari beberapa pengertian di atas yang dikemukakan bisa disimpulkan bahwa pengertian dari *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ditetapkan oleh Syar'i pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan manusia. Definisi *maqashid syari'ah* juga mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum atau secara khusus.

2. Maksud dan Tujuan Maqashid Syariah

Ulama sepakat bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki alasan (*illah*) dan tujuan (*maqashid*) untuk membangun dan menjada kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyi, Al-jawziyyah syari'ah merupakan suatu kebijakan dan

tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. ketidaktahuan terhadap maqashid syariah akan mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan Allah.

Kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal yaitu bukan hanya untuk individu melainkan secara kolektif dan keseluruhan. Kemaslahatan berlaku tidak hanya untuk waktu tertentu, akan tetapi sepanjang waktu dan sepanjang masa kehidupan. Yang harus dipahami bahwa maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan, tujuannya untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk yang sosial dimana harus bertanggung pada dirinya sendiri dan juga pada sang pencipta.

Dalam mewujudkan kemaslahatan dan kerusakan di dunia maupun di akhirat maka maqashid syariah menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniyah.

a) Dharuriyah

Dharuriyah merupakan suatu kewajiban yang wajib segera dipenuhi agar tidak menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dharuriyah menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi baik individu maupun sebuah Negara untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Point dharuriyah dibagi menjadi lima atau yang lebih dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* yaitu:

- 1) Menjaga agama
- 2) Menjaga jiwa atau kehidupan
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta.

Jika kelima hal tersebut dapat dipenuhi, maka akan tercapai falah yaitu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak dipenuhi, maka kehidupan di dunia tidak akan berjalan dengan baik dan akan berdampak negatif terhadap kehidupan baik individu maupun Negara.

b) *Hajjiyah*

Hajjiyah merupakan suatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang bisa menyebabkan ancaman. Jika hajjiyah tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam keselamatannya. Namun apabila hajjiyah ini dapat dipenuhi, maka akan menambah efisiensi, efektivitas dan juga nilai tambah bagi kehidupan manusia. hajjiyah ini juga dikenal sebagai kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap kehidupan manusia.

c) *Tahsiniyah*

Tahapan terakhir tahsiniyah merupakan sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan manfaat dan dihindari jika membawaki kepada kemudharatan. Tahsiniyah juga dikenal sebagai kebutuhan tersier apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak menimbulkan kesulitan.

Perubahan sosial dan perkembangan di era modern telah menimbulkan beberapa keniscayaan perubahan di semua bidang terkhusus dalam bidang lembaga keuangan syariah, untuk menjawab permasalahan pembaruan maka diperlukan suatu metode yang sistematis untuk menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten.

Maqashid syariah konsep yang sangat penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, seperti diungkapkan oleh Ahcene Lahsasna “Maqashid Syariah merupakan konsep paling penting dalam memperkuat konsep keuangan Islam saat ini agar kegiatan lembaga keuangan Islam dapat melaksanakan konsep syariah dan diperlukan pemahaman yang tepat berkaitan dengan konsep, fitur, prinsip dan kategori dari maqashid syariah agar dapat diimplemetasikan”. (Putra, 2017)

3. Kedudukan dan Fungsi Maqashid Syariah

Maslahat adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah furu' yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Hukum fiqh dalam masalah furu' itu dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu untuk memenuhi atau melindungi maslahat hamba di dunia maupun di akhirat (A. Karim, 2015). Dr. Said Ramadhan Al-buthi menjelaskan bahwa maslahat bukan dalil yang bisa berdiri sendiri seperti Al-Quran, Hadits, ijma dan qiyas, tetapi

masalah merupakan sebuah kaidah umum yang menjadi kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syar'i.

Maslahat harus mempunyai sandaran dalil baik Al-quran, hadis, ijma' dan qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya. Apabila masalah berdiri sendiri maka masalah menjadi tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan sandaran. Masalah tidak bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum tafsili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil syar'i. (Al-buthi, 2000)

Maqashid syariah tidak bisa dijadikan satu-satunya elemen untuk menetapkan sebuah hukum ataupun fatwa yang diperlukan, akan tetapi dalam setiap perumusan hukum ataupun fatwa harus melalui juga dengan kaidah-kaidah lain sebagaimana dalam bahasan ushul fiqh.

Menurut Dr. Oni Sahroni Maqashid syariah memiliki dua kedudukan sebagai berikut:

- a) Sebagai salah satu sumber hukum khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash.
- b) Sebagai target hukum, setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek masalah dan hajat kehidupan manusia.

Dalam pengembangan keuangan syariah yang semakin pesat ini maqashid syariah menjadi sangat penting karena banyaknya terkait keuangan syariah yang tidak ditemukan atau tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Setiap fatwa tentang produk keuangan syariah maqashid ini menjadi salah satu sumber hukum dan menjadi indikator dari sebuah produk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjelaskan bahwa setiap fatwa harus memasukkan maqashid syariah karena akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bisa memahami nash-nash Al-quran dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif.
2. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syariah sebagai salah satu standar (*murajjihat*).
3. Memahami ma'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia serta mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

(keputusan siding majma' fikih islam international OKI No. 167 dalam konferensi ke 11 di kuala lumpur, 2007).

Dari ketiga manfaat maqashid syariah diatas mempertegas bahwa mengaitkan status hukum dengan maqashid syariah sangat penting supaya fatwa yang dihasilkan tidak bertentangan dengan masalah dan hajat manusia, apalagi dibidang produk keuangan syariah dengan dunia yang semakin maju bertambahnya kebutuhan manusia maka masyarakat membutuhkan fatwa sebagai pedoman atau aturan dalam bertransaksi dan juga menjadi pedoman bagi seluruh lembaga keuangan syariah agar tidak melenceng dari aturan islam.

Di antara praktik-praktik yang bertentangan dengan maqashid syariah adalah praktik hilal ribawial (rakayasa) praktik ribawi yang terlarang. Hal ini ditegaskan dalam standar syariah AAOIFI: “tidak boleh mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan hilal yang dilarang oleh syariat karena bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan hukum)”. (A. Karim, 2015, p. 44)

Ahcene Lahsasna mengungkapkan bahwa Konsep Maqashid syariah sangat diperlukan untuk membahas konsep keuangan Islam, antara lain: (Lahsasna, 2013)

1. Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menetapkan parameter masalah dan mafsadah.
2. Untuk memahami berbagai tingkatan, tujuan syariah, prioritas dan kategorinya.
3. Untuk meneliti hubungan antara dua jenis maqashid dimana maqashid mukallaf harus patuh terhadap pemberi hukum untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan syariah.
4. Maqashid syariah memfasilitasi proses penalaran hukum muamalah agar bisa diimplementasikan.
5. Maqashid syariah menjadi pintu gerbang analogi terhadap putusan syariah dapat diperluas untuk kasus lain berdasarkan penyebabnya.
6. Maqashid Syariah mempunyai peran penting untuk digunakan sebagai ukuran dalam menilai hadits ahad.
7. Maqashid syariah dianggap sebagai pedoman umum dan parameter untuk mengeluarkan resolusi yang tepat bagi ulama dalam mengeluarkan ijtihad.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam memfatwakan hukum terhadap keuangan syariah tidak terlepas dari konsep maqashid syariah sebagai salah satu sumber pertimbangan dan penentuan regulasi agar pengembangan produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip Islam dan konsep ekonomi Islam klasik dapat diimplementasikan pada era modern sekarang ini.

4. Cara Menggali Maqashid Syariah

Untuk mengetahui maqashid syariah maka harus memahami kaidah-kaidah berikut:

- a. Seluruh ketentuan syariah memiliki maksud.

Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu, begitu juga tidak menambahkan sesuatu kecuali atas hikmah tertentu pula. Ketentuan tersebut berlaku di segala bidang baik ibadah, muamalah dan ketentuan Allah dalam bidang lainnya.

Hal ini ditegaskan oleh imam asy-syatibi dan ath-thahir ibnu 'asyur: *"sesungguhnya secara prinsip ketentuan ibadah itu mu'allalah (memiliki 'ilat), walaupun dalam ketentuan detailnya lebih banyak tidak mu'allalah (tidak dijelaskan 'ilatnya)"*

- b. Menentukan maqashid harus berdasarkan dalil

Tidak boleh menetapkan atau menafikan maqashid syariah kecuali atas dasar dalil. Maka dari itu, menisbatkan tujuan hukum atas hukum tertentu sama halnya dengan menisbatkan sebuah perkataan dan hukum kepada Allah. Setiap target yang ingin dicapai dalam syariat islam harus berdasarkan target Allah.

- c. Menertibkan maslahat dan mafsadah

Maslahat dan mafsadat berbeda tingkat kebutuhan dan kepentingannya, seperti dalam dharuriyat berbeda-beda tingkat kepentingannya. Kebutuhan manusia terhadap harta ada yang bersifat dharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder) dan tahsiniyah (tersier), begitu juga dengan mafsadat akan menjadi beda tingkat madharatnya.

Menurut imam Asy-syatibi bahwa seluruh rukun berisi maslahat yang besar bagi umat manusia, setiap dosa besar mempunyai mafsadat yang

besar bagi umat manusia dan ihsan berisi maslahat kecil serta dosa kecil berisi mafsadah yang kecil juga.

- d. Membedakan antara maqashid dengan wasa'il dalam ketentuan Allah

Kaidah keempat ini sangat penting karena untuk membedakan rumpun maqashid dengan rumpun wasail, wasilah merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada tujuan tersebut. Dalam fiqh maqashid, lebih memprioritaskan maqashid daripada wasail dikarenakan maqashid bersifat konstan sedangkan wasail fleksibel dan bisa berubah-ubah. (Ar-risuni, 2002)

C. Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk di Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga yang aktivitasnya menghimpun dana dan menyalurkannya dengan dasar prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat ijin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Pengertian ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur yaitu kesesuaian dengan syariah dan legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Peluang lembaga keuangan sangat terbuka lebar di Indonesia jika dikelola dengan baik dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

1. Konsep keadilan

Konsep ini sesuai dengan prinsip syariah sehingga masyarakat lebih nyaman dan diutamakan dalam islam karena tidak akan ditambah dengan konsep kemitraan dan transparan saat bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

2. Mayoritas Islam

Mayoritas ummat islam di Indonesia menjadi peluang besar untuk lembaga keuangan syariah dan mengembangkan serta berinovasi dalam setiap produk keuangan.

3. Legalitas

Lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan undang-undang

Fatwa DSN menjadi pedoman dalam setiap produk keuangan syariah

a. Fungsi lembaga keuangan

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Adapun fungsi lembaga keuangan sebagai berikut: (Burhanuddin, 2010)

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Melancarkan pertukaran produk dengan jasa keuangan
3. Memberikan informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
4. Memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan nanti.

Tujuan dari maqashid syariah yaitu untuk menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil untuk mencegah ketidakseimbangan perekonomian. Situasi yang selalu berubah dengan kondisi zaman, maka menjadi dasar dari pentingnya kemapanan ilmu ekonomi melalui sebuah metodologi. Tanpa metodologi yang tepat, maka konsekuensinya bila kedepan terjadi perubahan mendasar terhadap praktik perekonomian secara global, maka ia juga akan mencari alat justifikasi yang baru dan sesuai, atau sebaliknya mengalami situasi yang tragis dan sulit untuk dikembangkan

Maqashid syariah menjadi salah satu syarat utama dalam hal berijtihad guna menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqashid syariah tidak hanya diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Maqashid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan produk dalam lembaga keuangan syariah

sehingga berkembang dengan baik sesuai dengan kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. sehingga kajian konsep maqashid syariah yang mendalam terkait produk keuangan syariah akan melahirkan produk yang inovatif sesuai dengan syariah sehingga lembaga keuangan syariah bisa kreatif dalam menciptakan produk baru dan bisa bersaing dengan produk-produk bank konvensional. Bahkan saingan perbankan syariah bukan saja bank konvensional juga perusahaan fintech yang sedang menjamur diIndonesia dengan menawarkan jasa serta produk yang ramah lingkungan. Jika dilihat dari inovasi dari perbankan syariah yang sedikit melemah dibandingkan lembaga keuangan lainnya seperti fintech, ini merupakan awal dari kemunduran perbankan syariah secara bertahap, dan seiringnya waktu fungsi perbankan syariah akan digantikan oleh peranan perusahaan *fintech* yang terus menerus berinovasi. Pada dasarnya perbankan syariah sebagai sektor yang tergolong pemain lama dan berpengalaman serta didukung oleh banyak pihak, baik regulasi maupun permodalan, perbankan syariah perlu mengikuti arus seperti perusahaan *fintech* yang sudah tergolong maju. Bukan itu saja, perbankan syariah harus membuat perubahan terhadap pola pembiayaan, sebagaimana pola perusahaan *fintech* yang berorientasi pada memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan finansial atau berinovasi untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Inovasi maupun perbaikan sistem perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi, dan meningkatkan efisiensi serta mengalahkan pesaing baru di industri keuangan. Karena jika dilihat dari model operasional perbankan syariah saat ini dengan melihat perubahan dari teknologi maka bank akan sulit untuk mempertahankan loyalitas dari nasabahnya. Jika di tinjau dari jumlah propinsi, Indonesia memiliki 34 propinsi yang mempunyai keberagaman kebutuhan yang berbeda-beda, dari perbedaan tersebut perbankan syariah perlu menciptakan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan uang, karena setiap daerah berbeda-beda model transaksinya, misalnya masyarakat kota dengan masyarakat desa tidak sama kebutuhan terhadap modal, dan tidak sama model transaksinya, maka perbankan syariah tidak bisa menuntut salah satu golongan untuk sama model transaksinya. Sebenarnya permasalahan ini merupakan prospek bagi perbankan syariah untuk merumuskan konsep transaksi baru yang lebih terjangkau, fleksibel dan mudah di

akses oleh semua kalangan dengan mengintegrasikan sesuai dengan maqashid syariah, sehingga bank akan terus berkembang dan menjalankan perannya dengan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam intermediasi perbankan syariah.

D. Kesimpulan

Keberadaan industri perbankan syariah tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga mempunyai prospek dan potensi yang besar jika diimplementasikan segala segmen keuangan syariah karena mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam prakteknya, misalnya terhindar dari unsur riba, penipuan, ketidakjelasan dari suatu akad dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang saling menyetujui sebuah kesepakatan dalam sebuah akad. Hal ini dikarenakan setiap gerak gerik perbankan syariah diatur oleh agama maka diharuskan dalam kegiatan operasionalnya memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah dia tur dalam ekonomi syariah. Tidak hanya memperhatikan yang telah di atur dalam UU, Al-Qur'an dan hadits namun dalam perbankan syariah juga adanya Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal dengan DPS. Dewan pengawas tersebut ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas operasional perbankan agar tidak keluar dari koridor ekonomi syariah.

Melakukan transaksi dengan sistem syariah bukan saja mencari keuntungan di dunia saja, namun juga untuk mencapai masalah dunia akhirat. Maka dari itu, fungsi Maqashid syariah merupakan sebuah alat bantu untuk memahami maksud Al-quran dan Hadits serta menjadi aspek penting dalam pengembangan produk di lembaga keuangan syariah dan juga untuk menjawab perubahan sosial dan zaman agar ekonomi syariah tetap eksis dan memimpin kembali perekonomian, Maka sangat diharapkan pakar ekonomi syariah, praktisi lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pihak terkait lainnya harus memahami konsep maqashid syariah agar produk yang dihasilkan tidak kaku dan sempit sehingga terhambat terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah. Dengan memahami konsep maqashid syariah maka diharapkan bisa menciptakan produk-produk inovatif di lembaga keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. s. (1998). *Maqashidu al-syariah al islamiyah wa 'aqalatuha bi al adillati syariah*. Riyadh: Daar al-Hijrah.
- Al-ayyubi, M. S. (1998). *Maqashid Asy-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syari'yyah*. KSA: Dar al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi.
- Al-buthi, S. R. (2000). *Dhawabith Al-mashlahah Fi Al-syariah Islamiyah*. Beirut: Muassasatu Ar-risalah.
- Ar-risuni, A. (2002). *Al-fikr Al-maqashidi, qawaidhuhu wa whodhabituhu*. Damaskus: Dar Al-fikr.
- Auda, J. (2015). *Memahami Maqashid Syariah*. Selangor: PTS Islamika SDN.
- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Galuh Nasrullah, H. N. (2014). Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perpspektif Asy-syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 1.1* , 56.
- Ika Yunia Fauzia, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Oni Sahroni, Adiwarmann A. Karim, O. S. (2015). *Mqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesi Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lahsasna, A. (2013). Maqashid Al-shariah In Islamic Finance. *IBFIM* , 22.
- Mas'ud, M. K. (1977). *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Pakistan: Islamic Research Istitute.
- Mustajri, D. N. (2012). *Penyelesaian sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Nurnazli. (2014). Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah. *Ijtima'iyya* , 2.
- Putra, M. D. (2017). Maqashid Syariah dalam Lembaga Keuangan Islam (tinjauan teoristis Pemikiran Ahcene Lahsasna)). *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research 1.1* , 61.